



WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MOJOKERTO TAHUN  
2019-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Kota Mojokerto berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata serta menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Mojokerto Tahun 2019-2034.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017– 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012 – 2032;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2038;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019-2034

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang membidangi urusan kepariwisataan dan/atau kebudayaan Kota Mojokerto.
7. Tim Percepatan Pembangunan Kepariwisataan Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut TP2K adalah Tim Percepatan Pembangunan Kepariwisataan yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka menjalankan agenda percepatan, sinkronisasi, koordinasi dan sinergitas pembangunan kepariwisataan di Kota Mojokerto.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota Mojokerto untuk periode 15 tahun.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Destinasi Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala kota.

16. Kawasan Strategis Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Daya Tarik Wisata Kota yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
20. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
21. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
22. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
25. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
26. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

27. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi penuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
30. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

(1) Pengaturan RIPPAR-Kota berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipasi;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

(2) Pelaksanaan RIPPAR-Kota diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB III  
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPAR-Kota Tahun 2019-2034.
- (2) Kedudukan RIPPAR-Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. sebagai penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan Kota Mojokerto;
  - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan dan kebudayaan; dan
  - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RIPPAR-Kota Mojokerto Tahun 2019-2034 meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan;
- b. indikasi program pembangunan kepariwisataan;
- c. sistem informasi pariwisata;
- d. tim percepatan pembangunan kepariwisataan kota;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

**BAB IV  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Kota meliputi:
  - a. pembangunan destinasi pariwisata;
  - b. pembangunan pemasaran pariwisata;
  - c. pembangunan industri pariwisata;
  - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan;

- (2) Pembangunan Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada RIPPAR-Kota.
- (3) RIPPAR-Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- visi;
  - misi;
  - tujuan;
  - sasaran; dan
  - arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034.
- (4) Pelaksanaan RIPPAR-Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan RIPPAR-Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara bertahap.

Bagian Kedua  
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran  
Pasal 6

- (1) Visi RIPPAR-Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah terwujudnya, **“Kota Mojokerto sebagai destinasi pariwisata yang terkemuka, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dengan mengusung Spirit of Majapahit”**.
- (2) Misi RIPPAR-Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b adalah:
- destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
  - pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, berkelanjutan, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian kebudayaan dan lingkungan alam; dan
  - kelembagaan Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (3) Tujuan RIPPAR-Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:
- meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
  - mengkomunikasikan DPK dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
  - mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
  - mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

- (4) Sasaran RIPPAR-Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
  - b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
  - c. jumlah tenaga kerja langsung bidang pariwisata; dan
  - d. jumlah produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.
- (5) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Arah Pembangunan Kepariwisataan Kota**  
**Pasal 7**

Arah pembangunan kepariwisataan Kota dilaksanakan:

- a. dengan mendasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan;
- b. dengan berorientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;
- c. dengan mengelola kepariwisataan yang baik;
- d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan; dan
- e. dengan mendorong kerjasama Pemerintah Kota dan swasta.

**Pasal 8**

Arah pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

**BAB V**  
**PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 9**

Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. perwilayahannya destinasi pariwisata;
- b. pembangunasn DTWK;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pembangunan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua  
Perwilayahan Destinasi Pariwisata  
Pasal 10

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. 3 (tiga) DPK; dan
- b. 4 (empat) KSPK.

Pasal 11

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
  - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
  - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal, regional dan/atau nasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
  - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala local, regional, dan nasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - h. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial lokal, daerah, maupun nasional; dan
  - j. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan.
- (3) Pembangunan perwilayahan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:
  - a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
  - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;

- d. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman daya tarik wisata; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

(4) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

#### Pasal 12

- (1) Perwilayahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:
  - a. DPK Magersari dan sekitarnya
  - b. DPK Prajuritkulon dan sekitarnya.
  - c. DPK Kranggan dan sekitarnya
- (2) DPK Magersari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas KSPK Gunung Gedangan dan sekitarnya.
- (3) DPK Prajurit Kulon dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. KSPK Surodinawan dan sekitarnya; dan
  - b. KSPK Prajurit Kulon dan sekitarnya.
- (4) DPK Kranggan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas KSPK Benteng Pancasila.

#### Pasal 13

Perwilayahannya Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPK dan KSPK;
- b. penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK.

#### Pasal 15

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK dan KSPK; dan
  - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK.

- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Kota, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pembangunan DTWK  
Pasal 16

- (1) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
  - a. daya tarik wisata budaya; dan
  - b. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTWK yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (3) Pembangunan DTWK ditetapkan dengan kriteria:
  - a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan wisatawan;
  - b. memiliki potensi sesuai tren pasar wisatawan;
  - c. pengembangannya mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan;
  - e. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - f. sebagai penggerak investasi;
  - g. berkontribusi dalam usaha pelestarian, perlindungan dan penyelamatan aset kebudayaan;
  - h. berkontribusi dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
  - i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (4) DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Arah kebijakan pengembangan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTWK dalam rangka mendorong pertumbuhan KSPK dan pengembangan daerah;

- b. pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTWK untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTWK dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada kawasan pariwisata daerah.

#### Pasal 18

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan cara:
  - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di DPK yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dengan cara:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk Pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dengan cara:
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dengan cara:
  - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata;
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan; dan
  - c. memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya dan sejarah.

#### Bagian Keempat

##### Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

#### Pasal 19

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi penyediaan dan pengembangan:
  - a. sarana transportasi;
  - b. prasarana transportasi; dan

- c. sistem transportasi.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.
- (3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:
  - a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK; dan
  - b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK.
- (2) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
  - a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK;
  - b. keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional, nasional dan/atau Kota maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
  - c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.
- (3) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi peningkatan kemudahan:
  - a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
  - b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

#### Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan mengembangkan keragaman jenis moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata dan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi yang mendukung kemudahan transfer transportasi antarmoda.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengembangkan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi dan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (6) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (7) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengembangkan informasi ketersediaan moda transportasi ke destinasi pariwisata dan kemudahan reservasi moda transportasi melalui teknologi informasi.

## Pasal 22

Pemerintah Kota dapat memberikan insentif dalam pembangunan aksesibilitas pariwisata yang dilakukan oleh pihak swasta dan/atau masyarakat yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah.

Bagian Kelima  
**Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum  
 dan Fasilitas Pariwisata**  
**Pasal 23**

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

**Pasal 24**

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan:
  - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPK;
  - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Kota untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat; dan
  - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kerjasama antara Pemerintah Kota dan swasta (*public private partnership*);
  - b. mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
  - c. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam  
**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan**  
**Pasal 25**

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;